



PUTUSAN

Nomor 34/PID/2020/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DIDIK YULI KUSWOYO ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 12 September 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Ceneng III/10 RT.004/003 Turen
Kecamatan Turen Kabupaten Malang Propinsi Jawa
Timur ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirswasta ;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Herman Subagio, SH dan M. Ivan Arifan sebagai Penasihat Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 26 Februari 2020 dibawah Nomor W16-US/10/HK/01/2/2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
4. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Hal 1 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtw tanggal 20 Februari 2020;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 34/Pid.Sus/2020/PT.PLK tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis pemeriksaan perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 34/Pid.Sus/2020/PT.PLK tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 34/Pid.Sus/2020/PT.PLK tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta permintaan banding Penuntut Umum tertanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara: PDM-112/BARUT/11/2019 tanggal 25 Nopember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

P E R T A M A

Bahwa terdakwa DIDIK YULI KUSWOYO bersama-sama dengan Saksi TUKIMUN dan Saksi RADI SASTRO UTOMO (dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh Melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 dan tahun 2015 bertempat di Kantor Cabang PT Sitasa Timber Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, *Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan oleh Terdakwa DIDIK YULI KUSWOYO bersama-sama dengan Saksi Tukimun dan Saksi Radi Sastro Utomo dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DIDIK YULI KUSWOYO Kabag Tata Usaha Hasil Hutan dan Log pond sesuai SK Direksi perusahaan No: 80 /SK/Dir-UT/STP /IX/ 2011 tanggal 1 September 2011 dengan gaji Rp 5.409 215,00 / bulan, Saksi Tukimun selaku Manager Produksi sesuai dengan surat penugasan kerja Nomor: 124 / SDM&U/ST /P/X /2012 tanggal 12 Oktober 2012 dengan gaji Rp 10.768 823,00 / bulan dan Saksi Radi Sastro Utomo selaku Kabag Produksi dengan SK Keputusan Direksi Perusahaan No: 040/SK/Dir-Ut/ST/P/1/2012 tanggal 2 Januari 2012 dengan gaji Rp 9 371 195,00 / bulan.
- Bahwa terdakwa DIDIK YULI KUSWOYO, Saksi TUKIMUN dan Saksi RADI SASTRO UTOMO bekerja di PT Sitara Timber di Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang bergerak sebagai kontraktor pembalakan kayu dan produksi kayu bulat, pengangkutan serta pemotongan kayu selaku pemegang saham 49 % kemudian PT Wana Inti Hahuripan Intiga (WIKI) selaku pemilik HPH seluas 92,437 ha dan pemilik izin usaha pengusaha hutan dari Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan .
- Sesuai prosedur mulai dari penebangan kayu bulat sampai ke pembeli awalnya survey kayu bulat kemudian bagian produksi melaporkan penebangan dengan mengajukan ke Departemen Kehutanan, serta disahkan Dinas Kehutanan diangkut ke Logpond setelah itu dibuatkan Invoice lunas pembayarannya melalui transfer ke rekening PT Sitara Timber kemudian PT Sitara Timber memberi fee kepada PT WIKI sebesar Rp 175.000,00/m3.
- Selanjutnya berawal dalam kurun waktu Tahun 2014 s/d Tahun 2015 PT Pembangunan Perumahan sebagai pemenang tender lelang Mega Proyek PLTMG Bangkanai yang ditunjuk PT.PLN untuk melaksanakan pekerjaan engineering procuremen contruction (EPC) pembangunan pusat listrik Bangkanai kapasitas 155 MW berdasarkan kontrak No 065PJ/041/DIR/2014 tanggal 10 Juli 2013 senilai Rp 460.379.000.000,- kemudian PT Pembangunan Perumahan bekerjasama dengan PT Cipta Krida Bahari untuk bagian transportasi logistic sesuai wo (work order) Nomor: 20140922110811 yang mobilisasinya melewati jalan koredor PT WIKI / PT Sitara Timber di Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.
- Dari hasil survey saksi Aditia Kurniawan Iswoyo,ST selaku karyawan proyek PT Cipta Krida Bahari untuk menuju akses jalan proyek ditemukan

Hal 3 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan kecil dan jembatan sungai Km 15 dalam keadaan rapuh, setelah itu mendatangi PT WIKI untuk melakukan perbaikan jembatan di areal PT WIKI dan bertemu dengan Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo dan Saksi Radi Sastro serta Saksi Tukimum. Bahwa Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo, Saksi Tukimum dan Saksi Radi Sastro Utomo menyarankan kepada PT Cipta Krida Bahari dan PT Pembangunan Perumahan untuk menggunakan kontruksi jembatan system PT Sitara Timber yakni Jembatan dengan menggunakan kayu bulat yang dipastikan aman untuk dilalui alat berat setelah itu Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo meminta kepada Saksi Radi Sastro Utomo untuk merancang sendiri pembuatan jembatan tersebut dengan melihat lebar sungai dan ketersediaan volume kayu bulat dan matrial lainnya selanjutnya kayu yang digunakan diambil dari stok kayu bulat yang ada di Log pond dan diangkut dengan menggunakan logging truk milik PT Sitara Timber termasuk penggunaan BBM nya .

- Peranan Saksi Radi Sastro Utomo selaku Kabag Produksi yang mengetahui rekontruksi jalan dan jembatan mulai dari perencanaan rancangan jembatan sampai dengan pembongkaran kemudian ke pembangunan jembatan serta pengaturan tenaga kerja dan pengambilan kayu bulat di Log pond PT Sitara Timber sedangkan peranan Saksi Tukimum sebagai Manager Produksi bertanggung jawab seluruh kegiatan untuk disampaikan ke Kantor Pusat PT Sitara Timber di Jakarta termasuk pemberian ijin pengeluaran kayu serta termasuk membuat BA serah terima kayu bulat tanggal 7 Juni 2014 dari PT WIKI kepada PT Pembangunan Perumahan kepada Sdr. Lukman ditandatangani oleh Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo serta ijin pembongkaran dan pembangunan sedangkan Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo menerima uang dari Proyek PT CKB dan PT PP untuk dibagi bagikan sesuai dengan konstribusinya .
- Dan pada tanggal 4 September 2014 dimulai pembangunan perbaikan jembatan Paili sesuai email dari Sdr. Budi Darmawan dari ford ward email didikarema@yahoo.co.id nomor 001 / IX /CBK/LH/2014 tanggal 3 September 2014 tentang penawaran harga yang ditandatangani oleh Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo untuk pembuatan jembatan sungai Paili KM 15 senilai Rp 750.050.000,00 antara lain untuk kebutuhan materiil, jasa bongkar dan pembangunan jembatan Pili Km 15.
- Setelah itu pada bulan Maret 2015 saksi Aditia Kurniawan Iswoyo dihubungi kembali oleh Sdr Budi Darmawan untuk menghubungi Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo untuk mengajukan proyek jembatan kecil KM 67 KM 12

Hal 4 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM 13 KM 22 yang berada di areal PT WIKI dibalas melalui email didikarema@ yahoo co.id ditujukan PT CKB berisi anggaran biaya dengan total Rp.641.000.000,00 setelah itu dikirim WO (sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan) Nomor: 2015503311646653-001 tanggal 16 Maret 2015 An. Didik Yuli Kuswoyo.(Terdakwa)

- Kemudian WO tersebut diserahkan ke bagian procurement dan bagian Finance melakukan pembayaran kepada Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo melalui transfer internet banking tanggal 25 Mei 2015 pada Bank Mega dengan No Rek 0310005762318 An. Didik Yuli Kuswoyo (terdakwa).
- Sesuai keterangan dari saksi Prasetyo Dwi Ismanto Kasi Bagian Ukur dan Tatausaha Hasil Hutan dan saksi Joko Susanto Kasi Logpond serta saksi Mukti Utomo Kasi TUH PT Sitasa Timber yang tugasnya meidentifikasi kayu hasil tebang termasuk membuat sahnya keterangan kayu bulat, mengaku pernah disuruh oleh Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo dan dan Saksi Radi Sastro Utomo untuk kepentingan pembangunan jembatan memilih kayu yang masih kuat hingga 100 M3 kemudian Saksi Tukimun telah memberikan ijin kayu bulat tersebut untuk diangkut dengan menggunakan Logging truk dalam dua kali pengangkutan hingga perbaikan jembatan Paili selesai .
- Demikian juga terhadap PT Pembangunan Perumahan setelah mengetahui kondisi kemudian saksi Agung Nugroho selaku konstruksi PT Pembangunan Perumahan meminta Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo untuk memperbaiki dan pemasangan pagar lay down dan Jetty termasuk pengadaan matrial, pekerjaan gambangan kayu fondasi, pembuatan security lay down, pemasangan biladr, jumlah total senilai Rp 630.000.000,00 sesuai SPK No: 022 /SPK/PP/PLTMG-BKN/IV/2014 tanggal 17 Mei 2014. dibayarkan melalui rekening BRI Cabang Muara Teweh No Rek 02090 1000 829 305 An. Didik Yuli Kuswoyo.(terdakwa)
- Bahwa dari hasil pembagian atas mega proyek tersebut tidak dilaporkan kepada PT Sitara Timber selanjutnya diberikan Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo memberikan kepada Saksi Tukimum sebesar Rp 110.000.000,00 sesuai bukti transfer Bank Mega Cabang Malang No Rek 022260027000272 ke rekening Mandiri No Rek 194 00 10944 019 Madiun An. Tukimum tanggal 3 Nopember 2014 kemudian ditambah uang tunai senilai Rp 40.000.000,00 (untuk kas perusahaan Rp 25.000.000,00) selanjutnya diberikan kepada Saksi Radi Sastro Utomo sebesar Rp 110.000.000,00 sesuai bukti setoran Bank Mega ke rekening Mandiri Syariah No Rek 7080241100 An Radi

Hal 5 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastro Utomo tanggal 28 Oktober 2014 kemudian ditambah Rp 50.000.000,00 melalui rekening BRI No Rek 7080241100 An Radi Sastro Utomo serta upah awal kerja Rp 5.000.000,00 dan diberikan kepada Budi Darmawan Karyawan PT CKB Rp 35.000.000,00 dan untuk Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo menerima bagian Rp 175.000.000,00 pembagian uang tersebut sebagai fee telah menyetujui membantu pekerjaan sesuai bukti rekaman melalui HP antara Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo dengan Saksi Tukimun “nanti akan dibuatkan surat off the record aj “ untuk pegangan Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo dan Saksi Tukimun Dan saksi R Bintang Prasetya pernah menerima uang dari Saksi Tukimun Rp 10.000.000,00 untuk dimasukan ke kas perusahaan diperoleh dari Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo tanggal 20 April 2014 sebagai bantuan dari PT Pembangunan Perumahan yang telah menggunakan sarana prasarana PT WIKI / PT Sitasa Timber. Selanjutnya untuk upah Karyawan PT Sitasa Timber Rp 40.000,00 / hari .

- Dan atas dasar informasi saksi Dedy Kusuma Hadi Putra karyawan PT Pembangunan Perumahan kepada saksi Pamin Joyo Sumitro bahwa Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo telah menandatangani SPK dari PT Cipta Krida Bahari untuk memperbaiki rusaknya jalan Jembatan dan Jetty pada bulan Mei 2014 pada hal seharusnya pembangunan jembatan Paili dan pemasangan pagar lay down dan Jetty keabsahannya penawaran pekerjaan bongkar ditransfer ke PT Sitara Timber sesuai order kerja PT Cipta Krida Bahari dan PT Pembangunan Perumahan termasuk pengorderan barang dan penerimaan barang 100 m3 menurut saksi Yudianto Kabag Logistis tanpa persetujuan PT Sitasa Timber dan PT Sitasa Timber menurut saksi Sutiyoko dan dan saksi Ir Wihadi Suwandi, Lukman Hakim Saputra (dari PT Pembangunan Perumahan) hanya mengetahui nota kesepahaman berupa sewa menyewa pemanfaatan lahan Rp 40.000.000,00 perbulannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo bersama-sama dengan Saksi Tukimun dan Saksi Radi Sastro Utomo atas pengambilan kayu bulat untuk pembangunan jembatan tanpa ijin PT Sitara Timber mengakibatkan kerugian ditaksir 100 m3 x Rp 1.300.000,00 dengan total Rp 130.000.000,00 sedangkan kerugian bensin dan solar ditaksir senilai Rp 123.463 997,00 atau setidaknya –tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Hal 6 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa DIDIK YULI KUSWOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana;

A T A U

K E D U A

Bahwa Terdakwa DIDIK YULI KUSWOYO bersama-sama dengan Saksi Tukimun dan Saksi Radi Satro Utomo (dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh Melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa DIDIK YULI KUSWOYO bersama-sama dengan Saksi Tukimun dan Saksi Radi Satro Utomo dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DIDIK YULI KUSWOYO, Saksi Tukimun dan Saksi Radi Satro Utomo sebagai karyawan di PT Sitara Timber di Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang bergerak sebagai kontraktor pembalakan kayu dan produksi kayu bulat, pengangkutan serta pemotongan kayu selaku pemegang saham 49% kemudian PT Wana Inti Hauripan Intiga (WIKI) selaku pemilik HPH seluas 92,437 ha dan pemilik izin usaha pengusaha hutan dari Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan .
- Sesuai prosedur mulai dari penebangan kayu bulat sampai ke pembeli awalnya survey kayu bulat kemudian bagian produksi melaporkan penebangan dengan mengajukan ke Departemen Kehutanan, serta disahkan Dinas Kehutanan diangkut ke Logpond setelah itu dibuatkan invoice lunas pembayarannya melalui transfer ke rekening PT Sitara Timber kemudian PT Sitara Timber memberi fee kepada PT WIKI Rp 175.000,00/m3 .
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan di PT Sitara Timber Saksi Radi Satro Utomo setelah menerima laporan produksi kayu yang telah ditebang sesuai dokumen dengan mendapat gaji perbulan Rp 9.371.195,00 kemudian Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo selaku Kabag Tata Usaha Hasil Hutan dan Log pond PT Sitara Timber menerima gaji perbulan Rp 5.409.215,00 tugasnya memberi komando bawahan menyangkut kegiatan Logpond, Berita Acara serah terima kayu bulat, menyangkut perbaikan jalan disekitar lokasi kemudian melaporkan dokumen terkait penjualan kayu ke

Hal 7 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ir Dwi Mardiyono selaku bagian pemasaran selanjutnya diteruskan laporan ke Direktur, peranan Saksi Tukimun mendapat gaji perbulan Rp 10.768.823,00 tugasnya membuat laporan menyangkut penggunaan kayu bulat untuk kepentingan sendiri.

- Berawal dalam kurun waktu Tahun 2014 s/d Tahun 2015 PT Pembangunan Perumahan sebagai pemenang tender lelang Mega Proyek PLTMG Bangkanai yang ditunjuk PT PLN untuk melaksanakan pekerjaan engineering procuremen contruction (EPC) pembangunan pusat listrik Bangkanai kapasitas 155 MW berdasarkan kontrak No: 065PJ/041/DIR/2014 tanggal 10 Juli 2013 senilai Rp 460.379.000.000,00 kemudian PT Pembangunan Perumahan bekerjasama dengan PT Cipta Krida Bahari untuk bagian transportasi logistic sesuai WO Nomor: 20140922110811 yang mobilisasinya melewati jalan koredor PT WIKI / PT Sitara Timber di Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.

- Dari hasil survey saksi Aditia Kurniawan Iswoyo, ST selaku karyawan proyek PT CKB untuk menuju akses jalan proyek ditemukan jembatan kecil dan jembatan sungai KM 15 dalam keadaan rapuh, setelah itu mendatangi PT WIKI untuk melakukan perbaikan jembatan diareal PT WIKI dan bertemu dengan Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo dan Saksi Radi Satro Utomo serta Saksi Tukimun dimana Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo dan Saksi Radi Satro Utomo serta Saksi Tukimun menyarankan kepada PT Cipta Krida Bahari dan PT Pembangunan Perumahan untuk menggunakan kontruksi jembatan system PT Sitara Timber yakni Jembatan dengan menggunakan kayu bulat yang dipastikan aman untuk dilalui alat berat setelah itu Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo meminta kepada Saksi Radi Sastro Utomo untuk merancang sendiri pembuatan jembatan tersebut dengan melihat lebar sungai dan ketersediaan volume kayu bulat dan matrial lainnya selanjutnya kayu yang digunakan diambil dari stok kayu bulat yang ada di Log pond dan diangkut dengan menggunakan logging truk milik PT Sitara Timber termasuk penggunaan BBM nya .

- Peranan perbaikan jembatan Saksi Radi Sastro Utomo selaku Kabag Produksi yang mengetahui rekontruksi jalan dan jembatan mulai dari perencanaan rancangan jembatan sampai dengan pembongkaran kemudian ke pembangunan jembatan serta pengaturan tenaga kerja dan pengambilan kayu bulat di Logpond PT Sitara Timber sedangkan peranan Saksi Tukimun sebagai manager produksi bertanggung jawab seluruh

Hal 8 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan termasuk pemberian ijin pengeluaran kayu serta ijin pembongkaran dan pembangunan sedangkan Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo menerima uang dari PT Cipta Krida Bahari dan PT Pembangunan Perumahan untuk dibagi bagikan sesuai dengan kontribusinya .

- Dan pada tanggal 4 September 2014 dimulai pembangunan perbaikan jembatan Paili sesuai email dari Budi Darmawan dari ford ward email didikarema@ yahoo.co.id Nomor 001 / IX /CBK/LH/2014 tanggal 3 September 2014 tentang penawaran harga yang ditandatangani Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo untuk pembuatan jembatan sungai Paili KM 15 senilai Rp 750.050.000,00 antara lain kebutuhan materiil, jasa bongkar dan pembangunan jembatan Pili Km 15.
- Setelah itu pada Maret 2015 saksi Aditia Kurniawan Iswoyo dihubungi kembali Sdr. Budi Darmawan untuk menghubungi Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo untuk mengajukan proyek jembatan kecil KM 67, KM 12, KM 13, KM 22 yang berada di areal PT WIKI dibalas melalui email didikarema@ yaho co.id ditujukan PT CKB berisi anggaran biaya dengan total Rp 641.000.000,00 setelah itu dikirim WO (sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan) nomor 2015503311646653-001 tanggal 16 Maret 2015 An. Didik Yuli Kuswoyo.
- Kemudian WO tersebut diserahkan ke bagian procuremen dan bagian Finance melakukan pembayaran kepada Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo melalui transfer internet banking tanggal 25 Mei 2015 pada Bank Mega dengan No Rek 0310005762318 An. Didik Yuli Kuswoyo.
- Selanjutnya diperoleh keterangan dari saksi Prasetyo Dwi Ismanto Kasi Bagian Ukur dan Tata Usaha Hasil Hutan PT Sitasa timber dan saksi Joko susanto Kasi Logpond serta saksi Mukti Utomo Kasi TUH yang tugasnya mengidentifikasi kayu hasil tebang termasuk membuat sahnya keterangan kayu bulat, mengaku pernah disuruh Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo dan dan Saksi Radi Sastro Utomo untuk kepentingan pembangunan jembatan memilih kayu yang masih kuat berada di Log pond hingga 100 M3 kemudian Saksi Tukimun telah memberikan ijin kayu bulat tersebut untuk diangkut dengan menggunakan Logging truk dalam dua kali pengangkutan hingga perbaikan jembatan Paili selesai sesuai bukti adanya Berita Acara serah terima kayu bulat tanggal 7 Juni 2014 dari PT WIKI kepada PT Pembangunan Perumahan Sdr Lukman ditanda tangani Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo dan Saksi Tukimun.

Hal 9 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian juga terhadap PT Pembangunan Perumahan setelah mengetahui kondisi lapangan kemudian saksi Agung Nugroho selaku Konstruksi PT Pembangunan Perumahan meminta Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo untuk memperbaiki dan pemasangan pagar lay down dan Jetty termasuk pengadaan material, pekerjaan gambangan kayu fondasi, pembuatan security lay down, pemasangan biladr, jumlah total senilai Rp 630.000.000,00 sesuai dengan SPK No: 022 /SPK/PP/PLTMG-BKN/IV/2014 tanggal 17 Mei 2014. dibayarkan melalui rekening BRI Cabang Muara Teweh No rek 02090 1000 829 305 An Didik Yuli Kuswoyo.
- Bahwa dari hasil pembagian atas pekerjaan yang tidak dilaporkan ke PT Sitara Timber oleh Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo diberikan kepada Saksi Tukimum sebesar Rp 110.000.000,00 sesuai bukti transfer Bank Mega Cabang Malang No Rek 022260027000272 ke rekening Mandiri No Rek 194 00 10944 019 Madiun An. Tukimum tanggal 3 Nopember 2014 kemudian ditambah uang tunai senilai Rp 40.000.000,00 (untuk kas perusahaan Rp 25. 000.000,00) selanjutnya diberikan kepada Saksi Radi Sastro Utomo sebesar Rp 110.000.000,00 sesuai bukti setoran Bank Mega ke rekening Mandiri Syariah No rek 7080241100 An Radi Sastro Utomo tanggal 28 Oktober 2014 kemudian ditambah Rp 50.000.000,00 melalui rekening BRI No Rek 7080241100 An. Radi Sastro Utomo serta upah awal kerja Rp 5.000.000,00 dan diberikan kepada Budi Darmawan Karyawan PT Cipta Krida Bahari Rp 35.000.000,00 dan untuk Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo menerima bagian Rp 175.000.000,00 pembagian uang tersebut sebagai fee telah menyetujui membantu pekerjaan sesuai bukti rekaman melalui HP antara Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo dengan Saksi Tukimun "nanti akan dibuatkan surat off the record aja" untuk pegangan Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo dan Saksi Tukimun Dan saksi R Bintang Prasetya pernah menerima uang dari Saksi Tukimun Rp 10.000.000,00 untuk dimasukan ke kas perusahaan diperoleh dari Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo tanggal 20 April 2014 sebagai bantuan dari PT Pembangunan perumahan yang telah menggunakan sarana prasarana PT WIKI / PT Sitasa Timber. Selanjutnya untuk upah karyawan PT Sitasa Timber Rp 40.000,00/ hari .
- Dan atas dasar informasi saksi Dedy Kusuma Hadi Putra karyawan PT Pembangunan Perumahan kepada saksi Pamin Joyo Sumitro bahwa Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo telah menandatangani SPK dari PT Cipta Krida Bahari untuk memperbaiki rusaknya jalan Jembatan dan Jetty pada bulan Mei 2014, pada hal seharusnya pembangunan jembatan Paili dan

Hal 10 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan pagar lay down dan Jetty keabsahannya penawaran pekerjaan bongkar ditransfer ke PT Sitara Timber sesuai order kerja PT Cipta Krida Bahari dan PT Pembangunan Perumahan termasuk pengorderan barang dan penerimaan barang 100 m3 menurut saksi Yudianto Kabag Logistis tanpa persetujuan PT Sitara Timber dan PT Sitara Timber menurut saksi Sutiyo dan saksi Ir Wihadi Suwandi, Lukman Hakim Saputra (dari PT Pembangunan Perumahan) hanya mengetahui nota kesepahaman berupa sewa menyewa pemanfaatan lahan Rp 40.000.000,00 perbulannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DIDIK YULI KUSWOYO bersama-sama dengan Saksi Tukimun dan Saksi Radi Sastro Utomo atas pengambilan kayu bulat untuk pembangunan jembatan tanpa ijin PT Sitara Timber mengakibatkan kerugian ditaksir 100 m3 x Rp 1.300.000,00 total Rp 130.000.000,00 sedangkan kerugian bensin dan solar ditaksir senilai Rp 123.463. 997,00 atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa DIDIK YULI KUSWOYO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana.

A T A U

KETIGA

Bahwa Terdakwa DIDIK YULI KUSWOYO bersama-sama dengan Saksi Tukimun dan Saksi Radi Sastro Utomo (dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama, telah mengambil sesuatu barang berupa 100 M3 kayu bulat dengan harga per 1 m3 Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditaksir keseluruhannya seharga Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan PT. Sitara Timber yang dikuasakan kepada saksi Mohamad Sunan Arief dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dan dilakukan oleh lebih dua orang bersama-sama, yang dilakukan oleh Terdakwa DIDIK YULI KUSWOYO bersama-sama dengan Saksi Tukimun dan Saksi Radi Sastro Utomo dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DIDIK YULI KUSWOYO, Saksi Tukimun dan Saksi Radi Sastro Utomo bekerja di PT Sitara Timber terletak di Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang bergerak sebagai kontraktor pembalakan kayu dan produksi kayu bulat, pengangkutan serta pemotongan kayu kemudian PT Wana Inti

Hal 11 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hahuripan Intiga (WIKI) selaku pemilik izin usaha pengusaha hutan dari Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan .

- Dalam kurun waktu Tahun 2014 s/d Tahun 2015 Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo telah menerima proyek perbaikan jembatan kecil KM 67, KM 12, KM 13, KM 22 dengan nilai total Rp 641.000.000,00 dan jembatan KM 15 senilai proyek Rp 750.050.000,00 atas permintaan PT Cipta Krida Bahari yang bekerjasama untuk urusan transportasi Logistik dengan PT Pembangunan Perumahan selaku pemenang tender lelang Mega Proyek PLTG Bangkanai, selanjutnya juga melakukan perbaikan serta pemasangan pagar lay down dan Jetty jumlah total senilai Rp 630.000.000,00 sesuai SPK No: 022 /SPK/PP/PLTMG-BKN/IV/2014 tanggal 17 Mei 2014 ditandatangani oleh Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo, mengingat mobilisasinya pembangunannya melewati jalan koredor PT WIKI / PT Sitara Timber didesa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo, Saksi Tukimun dan Saksi Radi Sastro Utomo menyarankan kepada PT Cipta Krida Baahari dan PT Pembangunan Perumahan untuk menggunakan kontruksi jembatan system PT Sitara Timber yakni Jembatan dengan menggunakan Kayu bulat yang dipastikan aman untuk dilalui alat berat.
- Setelah itu Terdakwa Didik Yuli Koswoyo meminta Saksi Radi Sastro Utomo untuk merancang sendiri pembuatan jembatan tersebut dengan melihat lebar sungai dan ketersediaan volume kayu bulat dan matrial lainnya.
- Selanjutnya kayu yang digunakan perbaikan jembatan tanpa ijin PT Sitasa Timber diambil dari stok kayu bulat yang ada di Log pond dengan total 100 M3 kemudian diangkut dengan menggunakan logging truk milik PT Sitara Timber. Sedangkan peranan Saksi Tukimun memberikan ijin pengeluaran kayu bulat tersebut.
- Sesuai keterangan dari saksi Prasetyo Dwi Ismanto dan saksi Joko Susanto serta saksi Mukti Utomo mengaku pernah disuruh oleh Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo dan Saksi Radi Sastro Utomo untuk kepentingan pembangunan jembatan memilih kayu milik PT Sitasa Timber hingga 100 M3 kemudian Saksi Tukimun yang memberikan kayu bulat tersebut setelah itu kayu bulat diangkut dengan menggunakan truck hingga perbaikan jembatan Paili pengerjaan selesai .
- Bahwa dari hasil pembagian atas proyek yang tidak dilaporkan ke PT Sitara Timber, dimana Saksi Tukimum menerima fee dari Terdakwa Didik

Hal 12 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuli Kuswoyo senilai Rp 110.000.000,00 sesuai bukti transfer Bank Mega Cabang Malang No rek 022260027000272 ke rekening Mandiri No Rek 194 00 10944 019 Madiun An Tukimum tanggal 3 Nopember 2014 kemudian ditambah uang tunai senilai Rp 40.000.000,00 (untuk kas perusahaan Rp 25. 000.000) Dan Saksi Radi Sastro Utomo menerima fee sebesar Rp 110.000.000,00 sesuai bukti setoran Bank Mega ke rekening Mandiri Syariah No rek 7080241100 An Radi Sastro Utomo tanggal 28 Oktober 2014 kemudian ditambah Rp 50.000.000,00 melalui rekening BRI No Rek 7080241100 An. Radi Sastro Utomo serta upah awal kerja Rp 5.000.000,00 dan diberikan kepada Budi Darmawan Karyawan PT Ciptan Krida Bahari Rp 35.000.000,00 dan untuk Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo menerima bagian Rp 175 .000.000,00

- Dan atas dasar informasi saksi Dedy Kusuma Hadi Putra karyawan PT Pembangunan Perumahan kepada saksi Pamin Joyo Sumitro bahwa Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo telah menandatangani SPK PT Cipta Krida Bahari dan PT Pembangunan Perumahan untuk memperbaiki rusaknya jalan Jembatan dan Jetty pada bulan Mei 2014, padahal seharusnya pembangunan jembatan Paili dan pemasangan pagar lay down dan Jetty keabsahannya penawaran pekerjaan bongkar ditransfer ke PT Sitara Timber sesuai order kerja PT Cipta Krida Bahari dan PT Pembangunan Perumahan termasuk pengorderan barang dan penerimaan barang 100 m3 kayu bulat yang menurut saksi Yudianto Kabag Logistis tanpa persetujuan PT Sitara Timber dan PT Sitara Timber menurut saksi Sutiyoko dan dan saksi Ir Wihadi Suwandi, Lukman Hakim Saputra (dari PT Pembangunan Perumahan) hanya mengetahui nota kesepahaman berupa sewa menyewa pemanfaatan lahan Rp 40.000.000,00 perbulannya.

Perbuatan Terdakwa DIDIK YULI KUSWOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK YULI KUSWOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

Hal 13 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa DIDIK YULI KUSWOYO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pengiriman Uang dari Bank Mega tanggal 03 Nopember 2014 Cab. Malang Kyaik pengirim DIDIK YULI KOESWOYO alamat Jl. Gunung Ceneng GG. III No. 10 Rt. 04/03 Turen Malang dengan Nomor Identitas KTP 6205051209790007 tujuan penggunaan dana RTGS sumber dana Tabungan debit dari rekening 022260027000272 dengan penerima TUKIMUN alamat Madiun pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1940010944019 alamat Madiun senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanda tangan DIDIK YULI KUSWOYO;

2. 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer dari Bank Mandiri Syariah tanggal 28 Oktober 2014, penerima RADY SASTRO UTOMO Nomer Rekening 7080241105 pada Bank Mandiri Syariah KCP Capusan dari pengirim DIDIK YULI KUSWOYO nomor Telp 085755366667 senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanda tangan DIDIK YULI KUSWOYO Teller DISCHA;

3. 6 (enam) lembar asli Rekening Koran dari Bank Mega atas nama DIDIK YULI KUSWOYO dengan Nomor Rekening 22360027000272 periode 01 Oktober 2014 s.d. 31 Desember 2015;

4. 20 (dua puluh) lembar asli Rekening Koran dari Bank BRI atas nama DIDIK YULI KOESWOYO dengan nomor rekening 020901025149502 periode 01 September 2014 s.d. 31 Desember 2015;

5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang dari Bank Mega tanggal 03 Nopember 2014 Cab. Malang Kyaik pengirim DIDIK YULI KOESWOYO alamat Jl. Gunung Ceneng GG. III No. 10 Rt. 04/03 Turen Malang dengan Nomor Identitas KTP 6205051209790007 tujuan penggunaan dana RTGS sumber dana Tabungan debit dari rekening 022360027000272 dengan penerima TUKIMUN alamat Madiun pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1540010944019 alamat Madiun senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanda tangan DIDIK YULI KUSWOYO;

6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dari PT. PP (Persero) Tbk. Nomor: 1046/EXT/PP/EPC/ADM/2015 tanggal 25 Nopember 2015 perihal

Hal 14 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahbukuan/Transfer ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Pasar Rebo Jl. TB. Simatupang No. 57 Jakarta Timur yang intinya berisi mohon bantuan memindah bukuan/transfer dari Rekening PT. PP (Persero) Tbk Nomor: 129-000-77782044 sesuai daftar terlampir;

7. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar pembayaran per Bank Pekon: 1548A atas nama WIHADI SOEWANDI pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1270088000938 sejumlah Rp. 50.004.000,-;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo Nomor: VJ 690303 tertanggal Jakarta, 25 Nopember 2015 No. Rek. 129-000-77782044 atas nama PT. PP (Persero) senilai Rp. 14.095.538.511 (empat belas milyar sembilan puluh lima juta lkma ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah);
9. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT. Wana Inti Kahuripan Intiga No.: 003a/WIKI/KEU/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 to PT. Wana Inti Kahuripan Intiga Bank Penerima: Bank Mandiri Cab. Warung Buncit an Ir. WIHADI SOEWANDI R/K 1270088000938, Customer: PT. PP (Persero) untuk pembayaran pemakaian fasilitas lay down PT. WIKI di Camp. Luwe Hulu periode bulan Maret & April Tahun 2015;
10. 4 (empat) lembar fotocopy Nota Kesepahaman Bersama Sehubungan dengan Pemanfaatan Fasilitas antara PT. Wana Inti Kahuripan Intiga (WIKI) dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. tertanggal 06 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh PT. WIKI selaku Pihak Pertama yaitu Ir. WIHADI SOEWANDI dan PT. PP (Persero) Tbk selaku pihak kedua yaitu BUDI SUANDA;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. PP (Persero) Tbk Nomor: 162/EXT/PP/DK/2015 tanggal 28 Januari 2015 perihal permintaan pemindahbukuan dana ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Jakarta Pasar Rebo Jakarta Timur yang berisi menunjuk Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor: OJ 998894 tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp. 10.351.113.779,00 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah), agar ditransfer ke rekening terlampir;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo Nomor: OJ 998894 tertanggal Jakarta, 26 Januari 2015 No. Rek. 129-000-77782044 atas nama PT. PP (Persero) senilai Rp.

Hal 15 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.351.113.779,00 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);

13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) KMK Pekon 1505 dari PT. PP (Persero) Divisi EPC untuk nama pemegang Rekening DIDIK YULI KOESWOYO pada Bank BRI Kantor Cabang Muara Teweh No. Rek 02.090.1000.829.305 dengan nilai bayar Rp. 604.800.000 proyek Bangkanai;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 022/SPK/PP/PLTMG-BKN/VI/2014 tanggal 17 Mei 2014 kepada DIDIK Y. KOESWOYO untuk pekerjaan Jetty dan Laydown senilai Rp. 630.000.000,-;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. PP (Persero) Tbk. Nomor: 1228/EXT/PP/EPC/SDM/2014 ditujukan untuk pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Pasar Rebo perihal pemindahbukuan /transfer;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pembayaran Per Bank pekan 1448 G lampiran Surat 1228/EXT/PP/EPC/SDM/2014 atas nama DIDIK YULI KOESWOYO, Bank BRI Cab Muara Teweh, A/C Nomor 020901000829305, Jumlah Rp. 365.757.600;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) nomor: 049/SPK/PP/PLTMG-BKN/X/2014 tertanggal 17 oktober 2014 senilai Rp. 401.050.000,- (empat ratus satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk Tersangka DIDIK YULI KUSWOYO selaku pemborong untuk pekerjaan Jetty dan Laydown PLMTG Bangkanai 155 W;
18. Bukti Slip gaji Kabag TUHH & LOG POND Tersangka DIDIK YULI KUSWOYO yang dikeluarkan oleh PT SITASA TIMBER, periode Januari 2013, sebesar Rp. 5.409.215,-;
19. Bukti slip gaji Manajer Produksi Tersangka TUKIMUN yang di keluarkan oleh PT. SITASA TIMBER, periode januari 2013, sebesar Rp. 10.768.823,-;
20. Bukti slip gaji Kabag Produksi Tersangka RADI SASTRO yang di keluarkan oleh PT. SITASA TIMBER, periode januari 2013, sebesar Rp. 9.371.195,-;
21. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari DIDIK YULI KOESWOYO Nomor: 001/IX/CKB-LH/2014 tertanggal 03 September 2014 perihal Penawaran Harga yang ditujukan kepada PT. Cipta Krida Bahari (CKB) untuk pembuatan jembatan sungai paili KM 15 jalan PT. WIKI Desa Luwe Hulu

Hal 16 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 750.050.000,- (tujuh ratus lima puluh juta lima puluh ribu rupiah);

22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (Working Order) Nomor: WO-20140922110811-001, tertanggal 13 September 2014, sarana angkut Local Handling X1.0 @ IDR 705,050,000.00 (perbaikan jembatan Palili);
23. 1 (satu) lembar fotocopy Bank Voucher PT. CKB DMCM 2014-6935, 100456505 tanggal 07 Oktober 2014, Account 00-1028011080 atas nama DIDIK YULI KOESWOYO senilai Rp. 200.939.250,- (dua ratus juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), stempel PAID 08 Oktober 2014;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran diterima dari PT. CKB kepada DIDIK YULI KUSWOYO sebesar Rp. 211.515.000,- (dua ratus sebelas juta lima ratus lima belas juta rupiah) tertanggal 17 September 2014;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Batch Upload transaction status Transfer dari PT. CKB ke DIDIK Y KOESWOYO (credit account 22360027000272) tertanggal 8 Oktober 2014 Bank Mega sebesar Rp. 200.939.250,- (dua ratus juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
26. 1 (satu) lembar fotocopy Bank Voucher PT. CKB DMCM 2014-7030, 100458744, atas nama DIDIK YULI KOESWOYO senilai Rp. 468.883.250,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), stempel PAID 14 Oktober 2014;
27. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran diterima dari PT. CKB kepada DIDIK YULI KUSWOYO sebesar Rp. 493.535.000,- (empat ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 17 September 2014;
28. 1 (satu) lembar Domestic Transfer Bank Mandiri Bukti Transfer dari PT. CKB ke DIDIK YULI KOESWOYO (credit account 22360027000272) tertanggal 14 Oktober 2014 Bank Mega sebesar Rp. 468.883.250,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
29. 1 (satu) lembar fotocopy Bank Voucher PT. CKB 200000 2610, tanggal 06 Oktober 2014 senilai Rp. 7.050.500,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) stempel Paid 14 November 2014;

Hal 17 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar fotocopy Batch Upload transaction status Transfer dari PT. CKB ke DIDIK Y KOESWOYO (credit account 22360027000272) tertanggal 14 November 2014 Bank Mega sebesar Rp. 7.050.500,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengganti Kuitansi Resmi NO. ckb 094337/20 tanggal 17 September 2014 Uraian Deskripsi Kebutuhan material, jasa Bongkar dan pembangunan jembatan Palili jalan Loring PT. WIKI senilai Rp. 705.050.000,- yang menyerahkan Yana Ahmad, Penerima DIDIK YULI KOESWOYO;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Jembatan Sungai Palili KM 15 senilai Rp. 705.050.000,-;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (Working Order) Nomor: WO-20150331164653-001, Location Prop Kalimantan Tengah Kab. Barito Utara tertanggal 16 Maret 2015, sarana Angkut Local handling X1.0 @ IDR 641.000.000.000.00 (Perbaikan Jembatan di KM 6.7, KM 13, KM 12, KM 22 dan pemasangan Bollard).
34. 1 (satu) lembar fotocopy Bank Voucher PT. CKB VMCM2015-1611, 100580058, tanggal 17 April 2015 senilai IDR 641.000.000.000.00 stempel Paid 25 Mei 2015;
35. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran diterima dari PT. CKB kepada DIDIK YULI KUSWOYO sebesar Rp. 641.000.000.000.00 (enam ratus empat puluh satu juta rupiah) invoice pembongkaran dan pembangunan jembatan pada KM 6.7, KM 13, KM 12, KM 22 dan pemasangan Bollard tertanggal 15 April 2015;
36. 1 (satu) lembar Domestic Transfer Bank Mandiri Bukti Transfer dari PT. CKB ke DIDIK YULI KOESWOYO (credit account 22360027000272) tertanggal 25 Mei 2015 Bank Mega sebesar Rp. 641.000.000.000.00 (enam ratus empat puluh satu juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar fotocopy print out email atas nama ANGGRAENI WAHYU VEBRIANTY tentang informasi data rekening yang sudah diupdate di SAP atas nama DIDIK YULI KOESWOYO;
38. 14 (empat belas) lembar asli Rekening Koran dari Bank Mandiri atas nama TUKIMUN dengan Nomor Rekening 1540010944019 periode 01 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014;
39. 2 (dua) lembar rekening koran BANK MANDIRI SYARIAH Cabang Thamrin, atas nama RADI SASTRO UTOMO dengan Nomor rekening: 7080241105, periode Tahun 2014 s.d. 2015

Hal 18 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Negeri Muara Teweh telah menjatuhkan putusannya Nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtw tanggal 20 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK YULI KUSWOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan Yang Dilakukan karena Ada Hubungan kerja" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pengiriman Uang dari Bank Mega tanggal 03 Nopember 2014 Cab. Malang Kyaik pengirim DIDIK YULI KOESWOYO alamat Jl. Gunung Ceneng GG. III No. 10 Rt. 04/03 Turen Malang dengan Nomor Identitas KTP 6205051209790007 tujuan penggunaan dana RTGS sumber dana Tabungan debet dari rekening 022260027000272 dengan penerima TUKIMUN alamat Madiun pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1940010944019 alamat Madiun senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanda tangan DIDIK YULI KUSWOYO;
2. 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer dari Bank Mandiri Syariah tanggal 28 Oktober 2014, penerima RADI SASTRO UTOMO Nomor Rekening 7080241105 pada Bank Mandiri Syariah KCP Capusan dari pengirim DIDIK YULI KUSWOYO nomor Telp 085755366667 senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanda tangan DIDIK YULI KUSWOYO Teller DISCHA;
3. 6 (enam) lembar asli Rekening Koran dari Bank Mega atas nama DIDIK YULI KUSWOYO dengan Nomor Rekening 22360027000272 periode 01 Oktober 2014 s.d. 31 Desember 2015;
4. 20 (dua puluh) lembar asli Rekening Koran dari Bank BRI atas nama DIDIK YULI KOESWOYO dengan nomor rekening

Hal 19 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020901025149502 periode 01 September 2014 s.d. 31 Desember 2015;

5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang dari Bank Mega tanggal 03 Nopember 2014 Cab. Malang Kyaik pengirim DIDIK YULI KOESWOYO alamat Jl. Gunung Ceneng GG. III No. 10 Rt. 04/03 Turen Malang dengan Nomor Identitas KTP 6205051209790007 tujuan penggunaan dana RTGS sumber dana Tabungan debit dari rekening 022360027000272 dengan penerima TUKIMUN alamat Madiun pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1540010944019 alamat Madiun senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanda tangan DIDIK YULI KUSWOYO;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dari PT. PP (Persero) Tbk. Nomor: 1046/EXT/PP/EPC/ADM/2015 tanggal 25 Nopember 2015 perihal Pemindahbukuan/Transfer ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Pasar Rebo Jl. TB. Simatupang No. 57 Jakarta Timur yang intinya berisi mohon bantuan memindah bukuan/transfer dari Rekening PT. PP (Persero) Tbk Nomor: 129-000-77782044 sesuai daftar terlampir;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar pembayaran per Bank Pekin: 1548A atas nama WIHADI SOEWANDI pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1270088000938 sejumlah Rp. 50.004.000,-;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo Nomor: VJ 690303 tertanggal Jakarta, 25 Nopember 2015 No. Rek. 129-000-77782044 atas nama PT. PP (Persero) senilai Rp. 14.095.538.511 (empat belas milyar sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah);
9. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT. Wana Inti Kahuripan Intiga No.: 003a/WIKI/KEU/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 to PT. Wana Inti Kahuripan Intiga Bank Penerima: Bank Mandiri Cab. Warung Buncit an Ir. WIHADI SOEWANDI R/K 1270088000938, Customer: PT. PP (Persero) untuk pembayaran pemakaian fasilitas lay down PT. WIKI di Camp. Luwe Hulu periode bulan Maret & April Tahun 2015;
10. 4 (empat) lembar fotocopy Nota Kesepahaman Bersama Sehubungan dengan Pemanfaatan Fasilitas antara PT. Wana Inti Kahuripan Intiga (WIKI) dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. tertanggal 06 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh PT. WIKI selaku

Hal 20 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama yaitu Ir. WIHADI SOEWANDI dan PT. PP (Persero) Tbk selaku pihak kedua yaitu BUDI SUANDA;

11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. PP (Persero) Tbk Nomor: 162/EXT/PP/DK/2015 tanggal 28 Januari 2015 perihal permintaan pemindahbukuan dana ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Jakarta Pasar Rebo Jakarta Timur yang berisi menunjuk Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor: OJ 998894 tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp. 10.351.113.779,00 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), agar ditransfer ke rekening terlampir;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo Nomor: OJ 998894 tertanggal Jakarta, 26 Januari 2015 No. Rek. 129-000-77782044 atas nama PT. PP (Persero) senilai Rp. 10.351.113.779,00 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) KMK Pekin 1505 dari PT. PP (Persero) Divisi EPC untuk nama pemegang Rekening DIDIK YULI KOESWOYO pada Bank BRI Kantor Cabang Muara Teweh No. Rek 02.090.1000.829.305 dengan nilai bayar Rp. 604.800.000,- proyek Bangkanai;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 022/SPK/PP/PLTMG-BKN/VI/2014 tanggal 17 Mei 2014 kepada DIDIK Y. KOESWOYO untuk pekerjaan Jetty dan Laydown senilai Rp. 630.000.000,-;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. PP (Persero) Tbk. Nomor: 1228/EXT/PP/EPC/SDM/2014 ditujukan untuk pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Pasar Rebo perihal pemindahbukuan /transfer;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pembayaran Per Bank pekan 1448 G lampiran Surat 1228/EXT/PP/EPC/SDM/2014 atas nama DIDIK YULI KOESWOYO, Bank BRI Cab Muara Teweh, A/C Nomor 020901000829305, Jumlah Rp. 365.757.600;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) nomor: 049/SPK/PP/PLTMG-BKN/X/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 senilai Rp. 401.050.000,- (empat ratus satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk Tersangka DIDIK YULI KUSWOYO selaku pemborong untuk pekerjaan Jetty dan Laydown PLMTG Bangkanai 155 W;

Hal 21 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti Slip gaji Kabag TUHH & LOG POND Tersangka DIDIK YULI KUSWOYO yang dikeluarkan oleh PT SITASA TIMBER, periode Januari 2013, sebesar Rp. 5.409.215,-;
19. Bukti slip gaji Manajer Produksi Tersangka TUKIMUN yang di keluarkan oleh PT. SITASA TIMBER, periode Januari 2013, sebesar Rp. 10.768.823,-;
20. Bukti slip gaji Kabag Produksi Tersangka RADI SASTRO yang di keluarkan oleh PT. SITASA TIMBER, periode Januari 2013, sebesar Rp. 9.371.195,-;
21. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari DIDIK YULI KOESWOYO Nomor: 001/IX/CKB-LH/2014 tertanggal 03 September 2014 perihal Penawaran Harga yang ditujukan kepada PT. Cipta Krida Bahari (CKB) untuk pembuatan jembatan Sungai Palili KM 15 jalan PT. WIKI Desa Luwe Hulu senilai Rp. 750.050.000,- (tujuh ratus lima puluh juta lima puluh ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (Working Order) Nomor: WO-20140922110811-001, tertanggal 13 September 2014, sarana angkut Local Handling X1.0 @ IDR 705,050,000.00 (perbaikan jembatan Palili);
23. 1 (satu) lembar fotocopy Bank Voucher PT. CKB DMCM 2014-6935, 100456505 tanggal 07 Oktober 2014, Account 00-1028011080 atas nama DIDIK YULI KOESWOYO senilai Rp. 200.939.250,- (dua ratus juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), stempel PAID 08 Oktober 2014;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran diterima dari PT. CKB kepada DIDIK YULI KUSWOYO sebesar Rp. 211.515.000,- (dua ratus sebelas juta lima ratus lima belas juta rupiah) tertanggal 17 September 2014;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Batch Upload transaction status Transfer dari PT. CKB ke DIDIK Y KOESWOYO (credit account 22360027000272) tertanggal 8 Oktober 2014 Bank Mega sebesar Rp. 200.939.250,- (dua ratus juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
26. 1 (satu) lembar fotocopy Bank Voucher PT. CKB DMCM 2014-7030, 100458744, atas nama DIDIK YULI KOESWOYO senilai Rp. 468.883.250,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus

Hal 22 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), stempel PAID 14 Oktober 2014;

27. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran diterima dari PT. CKB kepada DIDIK YULI KUSWOYO sebesar Rp. 493.535.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 17 September 2014;
28. 1 (satu) lembar Domestic Transfer Bank Mandiri Bukti Transfer dari PT. CKB ke DIDIK YULI KOESWOYO (credit account 22360027000272) tertanggal 14 Oktober 2014 Bank Mega sebesar Rp. 468.883.250,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
29. 1 (satu) lembar fotocopy Bank Voucher PT. CKB 200000 2610, tanggal 06 Oktober 2014 senilai Rp. 7.050.500,- (tujuh juta lima puluh ribu lima ratus rupiah) stempel Paid 14 November 2014;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Batch Upload transaction status Transfer dari PT. CKB ke DIDIK Y KOESWOYO (credit account 22360027000272) tertanggal 14 November 2014 Bank Mega sebesar Rp. 7.050.500,- (tujuh juta lima puluh ribu lima ratus rupiah);
31. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengganti Kuitansi Resmi No. ckb 094337/20 tanggal 17 September 2014 uraian deskripsi kebutuhan material, jasa bongkar dan pembangunan jembatan Palili jalan Loging PT. WIKI senilai Rp. 705.050.000,- yang menyerahkan Yana Ahmad, Penerima DIDIK YULI KOESWOYO;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Jembatan Sungai Palili KM 15 senilai Rp. 705.050.000,-;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (Working Order) Nomor: WO-20150331164653-001, Location Prop Kalimantan Tengah Kab. Barito Utara tertanggal 16 Maret 2015, sarana Angkut Local handling X1.0 @ IDR 641.000.000.000.00 (Perbaikan Jembatan di KM 6.7, KM 13, KM 12, KM 22 dan pemasangan Bollard).
34. 1 (satu) lembar fotocopy Bank Voucher PT. CKB VMCM2015-1611, 100580058, tanggal 17 April 2015 senilai IDR 641.000.000,- stempel Paid 25 Mei 2015;
35. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran diterima dari PT. CKB kepada DIDIK YULI KUSWOYO sebesar Rp. 641.000.000,- (enam ratus empat puluh satu juta rupiah) invoice pembongkaran dan

Hal 23 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jembatan pada KM 6.7, KM 13, KM 12, KM 22 dan pemasangan Bollard tertanggal 15 April 2015;

36. 1 (satu) lembar Domestic Transfer Bank Mandiri Bukti Transfer dari PT. CKB ke DIDIK YULI KOESWOYO (credit account 22360027000272) tertanggal 25 Mei 2015 Bank Mega sebesar Rp. 641.000.000,- (enam ratus empat puluh satu juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar fotocopy print out email atas nama ANGGRAENI WAHYU VEBRIANTY tentang informasi data rekening yang sudah diupdate di SAP atas nama DIDIK YULI KOESWOYO;
38. 14 (empat belas) lembar asli Rekening Koran dari Bank Mandiri atas nama TUKIMUN dengan Nomor Rekening 1540010944019 periode 01 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014;
39. 2 (dua) lembar rekening koran BANK MANDIRI SYARIAH Cabang Thamrin, atas nama RADI SASTRO UTOMO dengan Nomor rekening: 7080241105, periode Tahun 2014 s.d. 2015

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 26 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 168/Akta Pid.B/2019/PN. Mtw dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 27 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 168/Akta Pid.B/2019/PN. Mtw permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2020 dan Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2020.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 4 Maret 2020 dan memori banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa

Hal 24 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Terdakwa tertanggal 4 Maret 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang bahwa, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sesuai dengan akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 11 Maret 2020 Nomor : 168/Pid.B/2019/PN. Mtw yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 24 Februari 2020 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh Tanggal 24 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 24 Februari 2020 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh Tanggal 24 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Ad.2 Unsur "Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"; Ad.3 Unsur "Barang Tersebut Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan"; Ad.4 Unsur "Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubungan Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah";

- Bahwa dalam perkara a quo hakim judex facti terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata mempertimbangkan bahwa perbuatan PEMBANDING melakukan pekerjaan, adalah yang dikerjakan dengan melawan hak, **pekerjaan sampai dengan hasilnya milik seharusnya milik PT. Sitasa Timber**, yang dikerjakan PEMBANDING karena jabatannya atau karena menerima upah, karena bidang pekerjaan tersebut diatas bukanlah bidang pekerjaan **milik PT.**

Hal 25 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sitasa Timber termasuk tetapi tidak terbatas hasil pembayaran yang didapat sebagai akibat dilaksanakan pekerjaan tersebut.

- Hakim *judex facti* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, penggelapan mengandung arti dari pelaku suatu perbuatan yaitu orang yang melakukan perbuatan yang tidak terang terangan, menurut Prof. Lamintang dan C. Djisman Samosir pengertian penggelapan yaitu merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu hal yang tadinya terang menjadi gelap dengan perbuatan tambahan dari pelaku yaitu berpindah atau dipindahkan untuk ditukar, dijual atau dipakai sendiri atau lebih tepat apabila digunakan penyalahgunaan kepercayaan, R. Soesilo juga menjelaskan "*penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP.*", perbedaan ini ada pada pencurian barang yang dimiliki masih belum di tangan pencuri dan masih harus diambil, sementara pada penggelapan, barang tersebut sudah berada di tangan pelaku.

2. Tentang Halaman 120 paragraf 1 "*Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh TERDAKWA, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi TERDAKWA, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh TERDAKWA*" dan Halaman 120 paragraf 2 "*Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan TERDAKWA...*"

Bahwa Hakim *judex facti* dalam perkara a quo memberikan pidana kepada PEMBANDING dengan mengenyampingkan pertimbangan meringankan yaitu *Terdakwa ada mengembalikan sejumlah uang dari hasil pekerjaan kepada PT. Sitasa Timber* yang faktanya PEMBANDING diminta menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- yang penentuan nilai tersebut dalam fakta persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa itu merupakan nilai kerugian PT. Sitasa Timber, bahkan dalam **Perjanjian Kesepakatan Bersama** antara Didik Yuli Kuswoyo dan PT. Sitasa Timber/saksi Antoni (lampiran dalam berkas perkara) PT. Sitasa Timber hanya me-**duga** ada kerugian yang diderita **vide** keterangan angka 3, *menyatakan dan sepakat angka 1* dan terungkap bahwa dari awal PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitasa Timber/saksi Antoni beritakad untuk tidak memenuhi perjanjian yaitu mencabut laporan Kepolisian No. LP/476/V/2016/Bareskrim apabila Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo telah menyerahkan uang tersebut, tanggal 6 Mei 2016 **vide menyatakan dan sepakat angka 1**, sehingga perbuatan tersebut PT. Sitasa Timber telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana penipuan.

3. Tentang persidangan dengan hakim tunggal;

Bahwa dalam perkara a quo pemeriksaan persidangan dipimpin, diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal, persidangan dengan hakim tunggal mana tidak sesuai dengan kriteria pemberian izin sidang dengan Hakim dan tidak ada pemberian izin dari Ketua Mahkamah Agung-RI untuk disidangkan dengan Hakim Tunggal pada perkara a quo, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran MARI No. 4 tahun 1984 Tentang Sidang-sidang Hakim Tunggal, sehingga putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh No. 168/Pid.B/2019/PN.Mtw. tanggal 20 Februari 2020 ini haruslah dibatalkan.

Kami Penasehat Hukum PEMBANDING memohon agar kiranya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang mengadili perkara Banding putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh No. 168/Pid.B/2019/PN.Mtw. ini, berkenan untuk menjatuhkan Putusan :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh No. 168/Pid.B/2019/PN.Mtw. tanggal 20 Februari 2020 tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

PRIMAIR :

1. Menyatakan PEMBANDING **Didik Yuli Kuswoyo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "*Penggelapan dalam jabatan Bersama-sama*" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Utara dalam Dakwaan Primair Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana.
2. Membebaskan PEMBANDING **Didik Yuli Kuswoyo** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.

Hal 27 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara agar seketika setelah putusan ini diucapkan membebaskan PEMBANDING Didik Yuli Kuswoyo dari Tahanan.
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtw tanggal 20 Februari 2020 serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah diperbaiki dengan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menyatakan Terdakwa DIDIK YULI KUSWOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan Yang Dilakukan karena Ada Hubungan kerja";

Menimbang, bahwa dakwaan ke I tersebut di atas yaitu Pasal 374 KUHP yang di juctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana yang mengatur tentang orang-orang yang dihukum sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama keterangan saksi PAMIN DJOYO SUMITRO, saksi TUKIMUN dan saksi RADI SASTRO UTOMO yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtw tanggal 20 Februari 2020, diperoleh fakta - fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi PAMIN DJOYO SUMITRO bekerja sebagai karyawan PT. Sitasa Timber sejak Tahun 2007 dan saat ini selaku Corporate Secretary

Hal 28 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sitasa Timber berdasarkan Surat Keputusan Direksi tertanggal 02 Januari 2012, Saksi Tukimun bekerja di PT. Sitasa Timber sejak Oktober tahun 2012 sampai dengan 2016 menjabat sebagai Manager Produksi Operasional PT. Sitasa Timber di areal lokasi pekerjaan di Kabupaten Barito Utara dan saksi RADI SASTRO UTOMO bekerja di PT. Sitasa Timber sejak Oktober tahun 2003 sampai dengan 2016 dan Saksi dari tahun 2003 sampai dengan 2008 menjabat sebagai Wakil Kepala Bagian Produksi, kemudian dari tahun 2008 sampai dengan 2016, Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Produksi (Kabag Produksi) PT. Sitasa Timber sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Kabag TUHH dan Logpond pada PT. Sitasa Timber ;

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2014, beberapa tim survey yang terdiri dari sdr. Aditia Kurniawan Iswoyo, sdr. Budi Darwamawan, sdr. Sirajudin Amkas, sdr. Taufik Anwar dan sdr. Nasrul (dari PT. PP Persero) datang ke Port Wiki yakni Logpond PT. Sitasa Timber di Luwe Hulu dan bertemu dengan Saksi, Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo dan Saksi Tukimun untuk membahas temuan hasil survey dan rencana untuk membangun /merenovasi jembatan yang ada di koridor PT. WIKI agar mobilisasi kendaraan/alat dari PT. CKB dan PT. PP Persero untuk pengerjaan proyek Bangkanai dapat berjalan;

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014, tim survey dari PT. CKB dan PT. PP Persero tersebut melakukan pertemuan berikutnya dengan Saksi Tukimun, Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo dan Saksi Radi Sastro Utomo yang dilaksanakan di sebuah hotel yakni Hotel Armani - Muara Teweh dengan tujuan kedua perusahaan yakni PT. CKB dan PT. PP (Persero) mengajukan proposal guna perbaikan jembatan-jembatan yang ada di jalan koridor PT. WIKI namun proposal dari tim survey itu ditolak oleh Saksi Tukimun dengan alasan proposal dari PT. CKB dan PT. PP Persero itu tidak mengandung unsur sosial kemasyarakatan dan disarankan agar proposal untuk memperbaiki jembatan di jalan Koridor PT. WIKI itu menggunakan konsep dari PT. WIKI yang tidak lain dengan konsep memperbaiki dengan menggunakan kayu bulat;

- Bahwa Saksi Radi Sastro Utomo bersama dengan Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo yang membuat rancangan pembuatan jembatan Sungai Palili tersebut dengan melihat lebar sungai dan ketersediaan volume kayu bulat yang ada di Logpond untuk perkiraan kebutuhan kayu bulat dan material

Hal 29 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang dibutuhkan berupa RAB yang selanjutnya diajukan oleh Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo kepada PT. CKB;

- Bahwa semua administrasi/Rencana Anggaran Belanja (RAB) terkait penerimaan 2 (dua) sub pekerjaan dari PT. CKB dibuat dan ditentukan oleh Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo termasuk koordinasi semua dilakukan oleh Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo sedangkan Saksi hanya menerima laporannya saja;

- Bahwa untuk pekerjaan renovasi jembatan tersebut dengan menggunakan kayu bulat milik PT. Sitasa Timber yang untuk pengeluaran kayu bulat dari logpond atas permintaan Saksi dan Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo diperlukan izin untuk mengeluarkan kayu bulat itu dan kayu bulat itu keluar dari logpond PT. Sitasa Timber diketahui dan seizin dari Saksi Tukimun selaku Manajer Produksi PT. Sitasa Timber dan untuk para pekerja pengerjaan renovasi jembatan itu diperintahkan oleh Saksi selaku pengawas dilapangan pengerjaan proyek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan ke I Pentut Umum tersebut diatas bersama- sama dengan saksi TUKIMUN dan saksi RADI SASTRO UTOMO dengan peranannya masing-masing;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas bahwa, sejak awal pekerjaan perbaikan jembatan sungai Palili dan beberapa jembatan lainnya, diawali pertemuan yang dilakukan Oleh Terdakwa bersama dengan, saksi TUKIMUN dan saksi RADI SASTRO UTOMO dengan Tim survey tim survey yang terdiri dari sdr. Aditia Kurniawan Iswoyo, sdr. Budi Darwamawan, sdr. Sirajudin Amkas, sdr. Taufik Anwar dan sdr. Nasrul (dari PT. PP Persero) membicarakan rencana pengerjaan perbaikan jembatan tersebut, kemudian dalam pelaksanaannya Terdakwa bersama dengan saksi RADI SASTRO UTOMO yang membuat rancangan pembuatan jembatan Sungai Palili tersebut dengan melihat lebar sungai dan ketersediaan volume kayu bulat yang ada di Logpond untuk perkiraan kebutuhan kayu bulat dan material lain yang dibutuhkan berupa RAB yang selanjutnya diajukan oleh Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo kepada PT. CKB, disamping itu Terdakwa juga mempunyai peranan untuk menerima keseluruhan uang yang dibayarkan oleh PT. CKB dan PT. PP, sedangkan saksi RADI SASTRO UTOMO berperan sebagai perancang jembatan sungai Palili dan sebagai mandor pada

Hal 30 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pembangunan jembatan sungai Palili tersebut, sedangkan saksi Tukimun yang berwenang untuk memberikan ijin terhadap pengeluaran kayu bulat dari logpond PT. Sitasa Timber yang diperlukan untuk pengerjaan pembangunan jembatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Terdakwa dengan saksi RADI SASTRO UTOMO dan saksi TUKIMUN mempunyai kapasitas yang sama yaitu, sama- sama sebagai pelaku (orang yang melakukan) tindak pidana ini, karena Terdakwa, saksi RADI SASTRO UTOMO dan saksi TUKIMUN bersama-sama merundingan rencana pekerjaan pembangunan jembatan sungai Palili dan jembatan yang lainnya sampai pada penentuan besarnya biaya pengerjaan pembangunan jembatan tersebut, hanya saja pada saat pelaksanaan pekerjaannya masing - masing mempunyai tugas yang berbeda sebagaimana diuraikan di atas; Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kualifikasi yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtw tanggal 20 Februari 2020, haruslah diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasinya, sedangkan Putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtw tanggal 20 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut hanya diperbaiki sepanjang kualifikasinya, sedangkan selebihnya dikuatkan maka pendapat Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 24 Februari 2020 tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum dalam memori bandingnya pada nomor 1 dan nomor 2, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan dengan seksama yaitu bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai unsur - unsur dari pasal yang didakwakan dan telah diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum Majelis Tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali tentang kualifikasinya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum dalam memori bandingnya pada nomor 3, Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal 31 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Pertama dengan Hakim Tunggal, hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: 118/KMA/HK.01/04/2019 tentang Pemberian Izin Melaksanakan Persidangan dengan Hakim Tunggal, yang memberikan ijin Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk melaksanakan persidangan dengan Hakim Tunggal; Oleh karenanya pendapat Penasihat Hukum tersebut pada nomor 3 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan telah yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 374 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari Undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtw tanggal 20 Februari 2020 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
"Menyatakan bahwa Terdakwa DIDIK YULI KUSWOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan pekerjaan secara bersama-sama";
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtw tanggal 20 Februari 2020 tersebut untuk selebihnya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Tedakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 32 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Selasa** tanggal **7 April 2020** oleh **ENDANG SRI WIDAYANTI., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan **PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H.**, dan **FX. SUPRIYADI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 19 Maret 2020 Nomor 34/PID.SUS/2020/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **14 April 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **AKRI YULIANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H.

ENDANG SRI WIDAYANTI., S.H., M.H.

FX. SUPRIYADI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

AKRI YULIANI, S.H.

Hal 33 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.